



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DOMPU

NOMOR : W25-U5/117.a/SK/II/2017

T E N T A N G

**PANJAR BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN
BIAYA HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN NEGERI DOMPU**

KETUA PENGADILAN NEGERI DOMPU

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelesaian perkara gugatan dan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Dompu, dan penyelesaian perkara yang diajukan banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, serta pelaksanaan pemeriksaan setempat, penyitaan, konsinyasi dan somasi maka perlu ditaksir besarnya panjar biaya proses penyelesaian perkara tersebut ;
- b. Bahwa besarnya panjar biaya proses penyelesaian perkara ditetapkan berdasarkan jarak / radius tempat tinggal para pihak, jumlah para pihak, dan biaya hak kepaniteraan (pendaftaran, materai, redaksi, leges), serta biaya kegiatan proses penyelesaian perkara ;
- c. Bahwa besarnya biaya hak kepaniteraan telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2008, dan termasuk dalam penerimaan negara bukan pajak ;
- d. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan taksiran besarnya panjar biaya proses penyelesaian perkara dan diberitahukan besarnya biaya hak kepaniteraan yang harus dibayar ;
- e. Bahwa dengan dikeluarkannya penetapan ini, maka penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : W25-U5 / 344 / HK.02 / IV / 2016 - Tertanggal 01 April 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.02 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Undang-undang No. 03 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
4. Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya ;
5. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Obyek Dan Tarif Bea Materai ;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya ;
7. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) ;

M E N E T A P K A N :

- K e s a t u : Besarnya panjar biaya proses penyelesaian perkara yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Dompu dan biaya-biaya hak kepaniteraan adalah sebagaimana terlampir dalam penetapan ini ;
- K e d u a : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : W25-U5 / 344 / HK.02 / IV / 2016, Tertanggal 01 April 2016;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Dompus

Pada Tanggal : 08 Februari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI DOMPUS



TONIWIDJAY HANSBERDILLY, S.H.

NIP : 19660303 198903 1 002

SALINANKeputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jendral Badan Peradilan Umum di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dompu
 Nomor : W25-U5/ 117.a /HK.02/II/2017
 Tanggal : 08 Pebruari 2017

A. PENETAPAN RADIUS DALAM WILAYAH PENGADILAN NEGERI DOMPU

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RADIUS	BIAYA
1	2	3	4	5
1	DOMPU	Bada, Dorotangga, Manggeasi, Potu, Bali, Sorisakolo, Karamabura, Kareke, O'o, Katua, Manggena'e, Kandai I, Dorebara, Mbawi	I	Rp. 75.000,-
2	WOJA	Simpasai, Kandai Dua, Monta Baru, Wawonduru, Matua, Rababaka, Baka Jaya, Nowa, Bara, Madaprama, Mumbu, Woja, Riwo, Ria, Kamudi, Serakapi, Saneo	II	Rp. 85.000,-
3	PAJO	Lepadi, Ranggo, Woko, UPT Woko, Jambu, Lune, Tembalae,	II	Rp. 85.000,-
4	MANGGELEWA	Soriutu, Tanju, Doromelo, Banggo, Lanci Jaya, Lanci III, Nusa Jaya, Suka Damai, Nangatumpu, Lara/Ncuni, Kwangko, Pulau Bajo	III	Rp. 115.000,-
5	HU'U	Adu, Cempi Jaya, Persiapan Desa Jaya, Rasabou, Daha, Hu'u, Lakey, Nangadoro	III	Rp. 115.000,-
6.	KEMPO	Dorokobo, Ta'a, Kempo, Soro, Konte, Sambi, Kesi, Tolokalo, So Ngaja	IV	Rp. 125.000,-
7	KILO	Mpolo, Mbuju, Taropo, Kramat, Malaju, Lasi, Kiwu	V	Rp. 140.000,-
8.	PEKAT	Doropeti, Sorinomo I, Sorinimo II, Beringin Jaya, Pekat/Calabai, Nangamiro, Soritangga, Kadindi Bawah, Kadindi Atas, Tambora, Garuda, Pancasila, Karombo, Nangakara	VI	Rp. 175.000,-

B. KOMPONEN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA:

1. Biaya Tetap:

- Biaya pendaftaran (PNBP) untuk permohonan /Gugatan:
Sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sesuai yang ditentukan dalam PP No.53 tahun 2008.
- Biaya Proses perkara
 - Tingkat Pertama ditetapkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2009;
- Materai (PNBP):
Senilai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sesuai yang ditentukan dalam peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang obyek dan tarif bea materai.
- Redaksi (PNBP)
Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) sesuai yang ditentukan dalam PP Nomor 53 tahun 2008.
- Leges (PNBP)
Sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah) sesuai yang ditentukan dalam PP No.53 tahun 2008.

2. Biaya Tidak Tetap:

- Biaya Relas Panggilan :Pemohon , Penggugat dan Tergugat:
 - Nilai disesuaikan dengan jumlah dan jarak (radius) tempat tinggal Pemohon, Pengugat dan Tergugat.
 - Biaya untuk 1 (satu) kali pemanggilan : Radius I = Rp.75.000,-, Radius II= Rp. 85.000,-, Radius III = Rp. 115.000, Radius IV = Rp. 125.000,- Radius V = Rp. 140.000,- dan Radius VI/ Luar Daerah = Rp. 175.000,-
- Biaya Relas Pemberitahuan :Pemohon , Penggugat dan Tergugat:
 - Nilai disesuaikan dengan jumlah dan jarak (radius) tempat tinggal Pemohon, Pengugat dan Tergugat.
 - Biaya untuk 1 (satu) kali pemanggilan : Radius I = Rp.75.000,-, Radius II= Rp. 85.000,-, Radius III = Rp. 115.000, Radius IV = Rp. 125.000,- Radius V = Rp. 140.000,- dan Radius VI/ Luar Daerah = Rp. 175.000,-
- Pembayaran relaas panggilan dan pemberitahuan para pihak dihitung perkecamatan;

C. PANJAR BIAYA PERKARA PERMOHONAN DAN GUGATAN

NO.	KOMPONEN BIAYA	RADIUS						KETERANGAN
		I	II	III	IV	V	VI	
		KEC. DOMPU (Rp.)	KEC.PAJOW OJA (Rp.)	KEC. HU'U, MANGGELEWA (Rp.)	KEC. KEMPO (Rp.)	KEC. KILO (Rp.)	KEC. PEKAT (Rp.)	
1.	PERMOHONAN	356.000,-	386.000,-	476.000,-	506.000,-	551.000,-	656.000,-	Pendaftaran Rp.30.000,- + biaya ATK / Proses Rp. 50.000,- + Materai dan Redaksi Rp.11.000 Relas 3 x + biaya Sumpah Rp.40.000,- (2 Kali Sumpah).
2.	GUGATAN	996.000,-	1.110.000,-	1.440.000,-	1.550.000,-	1.720.000,-	2.100.000,-	Pendaftaran Rp.30.000,- + biaya ATK / Proses Rp. 50.000,- + Materai dan Redaksi Rp.11.000,-+ Relas 11 x + biaya sumpah 80.000,-

- Catatan :
1. Dengan ansumsi Satu perkara satu penggugat dan satu tergugat;
 2. Apabila penggugat dan tergugat lebih dari satu dan bertempat tinggal pada kecamatan yang berbeda maka panjar perkara akan diperhitungkan kembali;

D. PANJAR BIAYA PERKARA BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI DAN EKSEKUSI :

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS						KETERANGAN
		I	II	III	IV	V	VI	
		KEC. DOMPU (Rp.)	KEC.PAJOW OJA (Rp.)	KEC. HU'U, MANGGELEWA (Rp.)	KEC. KEMPO (Rp.)	KEC. KILO (Rp.)	KEC. PEKAT (Rp.)	
1.	BANDING	790.000,-	900.000,-	1.110.000,-	1.180.000,-	1.280.000,-	1.530.000,-	Pendaftaran Rp.50.000,- + biaya banding Rp. 150.000,- + biaya ATK/ Proses Rp.100.000,- + 7 x relas.
2.	KASASI	1.140.000,-	1.250.000,-	1.460.000,-	1.530.000,-	1.630.000,-	1.880.000,-	Biaya Kasasi Rp.500.000,- + biaya ATK / Proses Rp.150.000,- + relas 7 x
3.	PENINJAUAN KEMBALI	3.140.000,-	3.250.000,-	3.460.000,-	3.530.000,-	3.630.000,-	3.880.000,-	Biaya PK Rp.2.500.000,- + relas 7 x + biaya ATK / proses Rp.150.000,-
4.	EKSEKUSI RIIL	3.000.000,-	4.500.000,-	4.500.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	6.000.000,-	Biaya eksekusi riil tersebut tidak termasuk biaya pengamanan.
5.	ESEKUSI LELANG	4.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	6.000.000,-	6.000.000	7.000.000,-	Biaya eksekusi lelang tersebut tidak termasuk biaya pengamanan.

E. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT, SITA, KONSINYASI DAN SOMASI:

NO.	KOMPONEN BIAYA	RADIUS						KETERANGAN
		I KEC. DOMPU (Rp.)	II KEC. PAJO & WOJA (Rp.)	III KEC. HU'U, MANGGELEWA (Rp.)	IV KEC. KEMPO (Rp.)	V KEC. KILO (Rp.)	VI KEC. PEKAT (Rp.)	
1.	PEMERIKSAAN SETEMPAT	700.000,-	1.000.000,-	1.300.000,-	1.300.000,-	1.700.000,-	2.000.000,-	Biaya transportasi, biaya pemberitahuan pemeriksaan setempat kepada penggugat dan tergugat dan kepada Lurah/kades setempat yang dimasukkan dalam komponen biaya perkara
2.	SITA	500.000,-	600.000,-	700.000,-	700.000,-	800.000,-	1.000.000,-	Biaya pelaksanaan yang dimasukkan dalam komponen biaya perkara
3.	KONSINYASI	400.000,-	500.000,-	600.000,-	600.000,-	700.000,-	900.000,-	Biaya proses + pelaksanaan
4.	SOMASI	600.000,-	700.000,-	800.000,-	800.000,-	900.000,-	1.200.000,-	Biaya proses + biaya panggilan kepada pemohon dan termohon


F. BESARAN BIAYA HAK-HAK KEPANITERAAN :

(Sesuai yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2008)

1. Pendaftaran Permohonan / Gugatan	RP. 30.000,-
2. Pendaftaran Banding	Rp. 50.000,-
3. Pendaftaran Sita Jaminan / Sita Eksekusi	Rp. 25.000,-
4. Pengangkatan Sita	Rp. 25.000,-
5. Penjualan Lelang	Rp. 25.000,-
6. Legalisasi Tandatangan (per putusan)	Rp. 10.000,-
7. Pencatatan Akta Notaris	Rp. 5.000,-
8. Pencatatan Surat Keterangan Panitera	Rp. 5.000,-
9. Pendaftaran Surat Kuasa Khusus	Rp. 5.000,-
10. Pendaftaran Surat Kuasa Insidentil	Rp. 5.000,-
11. Relas Panggilan	Rp. 5.000,-
12. Leges	Rp. 3.000,-

Ditetapkan di : Dompus

Pada tanggal : 08 Pebruari 2017

**KETUA PENGADILAN NEGERI DOMPU****TONIWIDJAY HANSBERG HILLY, S.H.**

NIP : 19660303 198903 1 002

Contoh Penghitungan Biaya Perkara:

❖ Perkara Permohonan Radius IV (kec. Kilo) :	Rp. 490.000,-
➤ Biaya tetap	
- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses perkara/ATK	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 111.000,-
➤ Biaya Tidak Tetap : Panggilan 3x: 125.000,- X 3 =	Rp. 375.000,-
	Rp. 111000,-
Jumlah	Rp. 486.000,-
Dibulatkan menjadi	Rp. 490.000,-
❖ Perkara Gugatan Radius I (kec. Dompu)	Rp. 950.000,-
➤ Biaya tetap :	
- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses perkara/ATK	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Sumpah	Rp. 80.000,-
Jumlah	Rp. 171.000,-
➤ Biaya tidak tetap :	
- Panggilan Penggugat : 4 Kali	
- Panggilan Tergugat : 5 Kali	
- Pemberitahuan putusan : 2 Kali (untuk penggugat dan tergugat)	
- Jumlah relas : 11 Kali = Rp. 70.000,- X 11 = Rp. 770.000,-	
- Ditambah dengan Biaya Tetap diatas sebesar	= Rp. 171.000,-
Jumlah	= Rp. 941.000,-
Dibulatkan menjadi	= Rp. 950.000,-
❖ Perkara Banding Radius I (kec. Dompu)	Rp.790.000,-
➤ Biaya tetap :	
- Biaya pendaftaran	Rp. 50.000,-
- Biaya Banding	Rp. 150.000,-
- Biaya proses perkara/ATK	Rp. 100.000,-
Jumlah	Rp. 300.000,-
➤ Biaya tidak tetap :	
- Pernyataan banding : 1 Kali	
- Memori banding : 1 Kali	
- Kontra Memori Banding : 1 Kali	
- Inzage : 2 Kali (P dan T)	
- Pemberitahuan putusan : 2 Kali (P dan T)	
- Jumlah relas : 7 Kali Rp. 70.000,- X 7 = Rp. 490.000,-	
- Dijumlahkan Dengan Biaya Tetap diatas	= Rp. 300.000,-
Jumlah	= Rp. 790.000,-